
**DILEMA ETIS PEKERJA SOSIAL DALAM MENERAPKAN NILAI DAN ETIKA
PEKERJAAN SOSIAL TERHADAP PENANGANAN PERKAWINAN ANAK USIA DINI**

Oleh
Evi Melda¹⁾, Kurniati²⁾
Program Study Interdisipliner Islamic Studies
Fakultas Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: 1evimelda11@gmail.com, 2kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Social work is a profession that is oriented to help and has the main task in overcoming social problems, one of which is to overcome children's problems. The method used in this study is a qualitative method by describing the implementation of the principles of value and ethics of social workers in dealing with child problems and the ethical dilemmas contained in them. The purpose of this research is expected to provide an overview of practice in the field as an effort to improve the quality of social work stuttering increasingly has adequate competence, both in terms of values and ethics in doing the profession.

Keywords: Values and Ethics, Dilemma, Social Work and Child Marriage

PENDAHULUAN

Anak-anak Indonesia merupakan aset bangsa yang paling berharga dan merekalah penentu masa depan. Pilihan kebijakan dan investasi untuk anak yang diambil pada hari ini akan berdampak besar terhadap masa depan Indonesia. Dengan melalui berbagai keputusan yang tepat, Indonesia akan terus berjalan menuju masyarakat adil dan makmur, dengan kategori tingkat kesejahteraan yang merata. Saat ini, Indonesia telah mencapai pertumbuhan sosial dan ekonomi yang pesat dan mengesankan.

Kemiskinan yang dialami hampir separuh populasi pada empat dasawarsa lalu, kini berada di bawah sepuluh persen. Dulu, Indonesia merupakan salah satu negara termiskin di dunia dan sekarang Indonesia berstatus berpendapatan menengah. Angka kematian ibu dan anak turun drastis, angka

partisipasi pendidikan dasar mendekati 100 persen, dan pelayanan kesehatan dasar tersedia di semua wilayah-termasuk daerah terpencil.

Untuk memahami situasi terkini yang dihadapi anak-anak Indonesia, UNICEF telah mengkaji berbagai jenis permasalahan penting yang berdampak terhadap kehidupan anak dan pemuda, seperti: kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kekerasan, lingkungan, dan lain-lain.¹ Pada tahun 2019 sekitar 31,56 persen (84 juta) penduduk Indonesia adalah anak-anak yang berusia 0-17 tahun (BPS 2019). Pada bulan maret tahun 2020 Indonesia menempati urutan ke-19 di dunia untuk kasus COVID-19 dan merupakan salah satu negara terburuk di kawasan Asia Tenggara (WHO 2020).²

Pada umumnya permasalahan anak dikategorikan ke dalam tiga konsep, yaitu PSTA (perlakuan salah terhadap anak) (*child*

¹ United Nations Children's Fund (Unicef), Situasi Anak Di Indonesia: Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak—hak Anak (Jakarta: Unicef Indonesia, 2020).

² Santi Kusumaningrum, Clara Siagian, and Harriot Beazley, "Children during the COVID-19 Pandemic: Children and Young People's Vulnerability and Wellbeing in Indonesia," *Children's Geographies* (March 23, 2021): 1–11.

abuse or child maltreatment), penelantaran anak (*child neglect*), dan eksploitasi anak (*child exploitation*) yang mengakibatkan anak tidak terpenuhi haknya dan bahkan kehilangan kemerdekaannya.

PSTA secara fisik (*physical abuse*) yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, seperti menggunakan benda tertentu yang menimbulkan luka fisik bahkan kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet ataupun memar yang diakibatkan oleh sentuhan yang keras dari benda tumpul, seperti ikat pinggang atau rotan. Bahkan dapat pula berupa luka bakar akibat sundutan rokok atau setrika.

PSTA secara psikis (*mental abuse*) yaitu meliputi penyampaian kata-kata kasar, kotor, memperlihatkan gambar atau buku pornografi pada anak. Jika perlakuan seperti ini terus terjadi, maka akan dapat membawa dampak negatif pada pola pikir anak.

PSTA secara seksual (*sexual abuse*) yaitu berupa perlakuan atau pra-kontrak seksual antara anak dan orang tua yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, dan gambar visual), atau perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dan orang dewasa.

PSTA secara sosial (*social abuse*) yaitu meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak yaitu sikap ataupun perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap tumbuh kembang anak.³

Perlakuan salah terhadap anak tidak hanya ditemukan di perkotaan, akan tetapi juga ditemukan di pedesaan. Sebagaimana telah ditemukan beberapa kasus anak yang terjadi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Gowa, seperti kekerasan seksual, pernikahan anak usia dini, eksploitasi anak, maupun yang lainnya. Itu semua diakibatkan karena kurangnya

pemahaman orang tua tentang hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi.

Berdasarkan kasus di atas, maka pemerintah bersama pekerja sosial, UNICEF dan Yayasan BaKTI bekerja sama untuk melindungi anak dari berbagai perlakuan salah, baik yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, atau masyarakat. Akan tetapi, memahami nilai dan etika merupakan persoalan penting dalam praktik pekerjaan sosial. Karena, Nilai-nilai merupakan landasan sentral pemahaman bagi pekerja sosial dalam suatu praktik.

LANDASAN TEORI

Konsep Implementasi

Implementasi yaitu memahami apa kenyataan yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup usaha-usaha baik untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Nurdin dan Usman, (2004: 70) mengemukakan bahwa "implementasi yakni perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Welmer dan Vining dalam Subarsono, (2006: 103) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: logika kebijakan; lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, baik dari lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik, atau geografis; Kemampuan implementor kebijakan.⁴

Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial

Nilai (*value*) berasal dari bahas latin *valere* artinya "menjadi kuat" atau "menjadi

³ Edi Suharto, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

⁴ Abdul Syaban and La Iru, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan NonFormal Pada Anak Jalanan di Kota Kendari," 12 (2019).

terhormat.” Nilai dikaitkan dengan sesuatu yang baik (*good*) ataupun buruk (*bad*). Menurut Soetarso berpendapat bahwa nilai adalah kepercayaan, pilihan, atau asumsi yang baik untuk manusia. Selain itu, Sarah Banks berpendapat bahwa nilai berarti agama, politik atau prinsip-prinsip ideologi dan keyakinan atau sikap.⁵

Seorang pekerja sosial merupakan figur pemegang nilai dan budaya. Pekerja sosial berperan sebagai “*change-agent*” yang memiliki fungsi ganda yakni: mendorong penerima inovasi/pembaharuan dalam konteks penyesuaian diri, orang tua atau masyarakat terhadap perkembangan zaman; dan mencegah inovasi atau prakti-praktik tertentu yang melanggar bahkan merusak tata nilai budaya dan agama.

Sebagai seorang pekerja sosial maka harus memiliki standar nilai, seperti: 1) agama dijadikan sebagai sumber nilai mutlak yang kemudian diturunkan ke dalam produk-produk budaya yaitu nilai sosial, norma dan institusi; 2) dalam praktik kehidupan dapat terjadi kebudayaan nilai dan norma relatif yang lebih dikuti daripada nilai dan norma mutlak (agama); 3) tujuan hidup adalah mati (kehidupan akhirat yang baik), jadi siapa yang ingin belajar hidup maka harus belajar mati; 4) beberapa nilai yang melandasi pandangan dan perlakuan kepada sesama manusia yang dilandasi oleh hubungan tunggal manusia dengan sang pencipta, yakni kesetaraan (lebih-kurang) dan keinginan untuk membantu; 6) dalam interaksi antara pembere dan penerima bantuan haruslah terarah kepada pembentukan perilaku yang lebih baik bagi keduanya.⁶

Jika nilai dihubungkan dengan pekerjaan sosial, maka yang dimaksud yaitu seperangkat prinsip moral yang fundamental dimana seorang pekerja sosial harus

berkomitmen. Nilai berfungsi sebagai panduan perilaku seseorang, karena nilai menyangkut sesuatu yang abstrak dan implisit. Nilai membentuk kepercayaan dan sikap seseorang, kemudian kepercayaan dan sikap tersebut yang membentuk nilai. Jika nilai berbicara tentang sesuatu yang baik dan buruk, maka etika (*ethics*) terkait dengan benar (*right*) atau salah (*wrong*). Oleh karena itu, etika bersifat eksplisit dan konkret.

Etika secara Bahasa memiliki arti yang sama dengan moralitas. Menurut Keraf moralitas berasal dari kata latin yaitu *mos* jamaknya adalah *mores* yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan, etika berasal dari kata Yunani *ethos* jamaknya *ta etha* yang artinya juga adat istiadat atau kebiasaan. Menurut Magnis berpendapat bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran. Dikatakan sebagai sebuah ilmu karena etika mempunyai bidang kajian yang luas dibandingkan dengan moralitas. Dimana etika dapat dipahami sebagai filsafat moral atau suatu ilmu yang membahas atau mengkaji nilai dan norma. Etika atau moralitas dalam hal ini mengacu kepada aturan yang bersifat konkret terhadap perilaku manusia.⁷

Berdasarkan nilai dasar yang dimiliki oleh profesi pekerja sosial, maka dalam praktiknya pekerja sosial tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip praktik profesi pekerjaan sosial. Prinsip-prinsip praktik pekerja sosial dan etika praktik adalah landasan bagi seorang pekerja sosial dalam melakukan hubungan pertolongan dengan klien. Adapun sikap yang harus dikembangkan oleh pekerja sosial saat melakukan hubungan dengan klien yaitu: 1) *Acceptance* merupakan prinsip pekerja sosial yang fundamental, yakni menunjukkan sikap toleran terhadap keseluruhan dimensi klien.; 2) *Nonjudgemental* yaitu pekerja sosial menerima

⁵ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

⁶ Budhi Wibhawa, *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial: Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2010).

⁷ Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*.

klien dengan apa adanya tanpa disertai dengan prasangka atau penilaian. 3) *Individualisasi* memandang dan mengapresiasi sifat unik dari klien; 4) *Self-determination* adalah memberikan kebebasan kepada klien dalam mengambil keputusan. 5) *Genuine/Congruence* yaitu pekerja sosial bekerja sebagai seorang manusia yang berperan apa adanya, alami, menunjukkan pribadi yang asli dengan segala kekurangan dan kelebihan; 6) Mengetahui keterlibatan emosional yaitu pekerja sosial harus mampu bersikap objektif dan netral. Dimana seorang pekerja sosial harus dapat membedakan untuk dirinya dan tanggung jawab terhadap klien dalam melakukan pemecahan masalah; 7) *Confidentiality* (kerahasiaan) yaitu pekerja sosial menjaga kerahasiaan informasi terkait identitas, isi pembicaraan dengan klien, pendampar profesional lain atau catatan kasus mengenai diri klien.⁸

Menjadi seorang pekerja sosial bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Sebagai seorang pekerja sosial memiliki sebuah kode etik yang diatur untuk melindungi dan menjaga diri sebagai pekerja sosial. Namun, dalam aplikasinya dengan klien terkadang kita memiliki sebuah dilema yang tidak mudah untuk kita pecahkan.

Sebagaimana dikemukakan oleh WJS Poerwadarminta: 1976 terkait dilema adalah situasi yang mengharuskan seseorang melakukan pilihan antara dua kemungkinan yang kedua-duanya tidak menyenangkan yakni Situasi yang sulit dan membingungkan. Sementara dilema etik memiliki pengertian yaitu suatu keadaan dimana seseorang dihadapkan pada situasi yang memerlukan pilihan antara nilai yang penting secara seimbang.⁹

Dilema etik seringkali terjadi ketika pekerja sosial memandang dirinya dihadapkan kepada pilihan antara dua hal yang sama-sama merupakan dalam melakukan penanganan kasus, baik dalam *setting* praktik langsung/*direct practice* (mikro dan meso) ataupun praktik tidak langsung/*indirect practice* (makro), seorang pekerja sosial selalu dituntut untuk membuat keputusan yang tepat. Namun, keputusan etik yang tepat tidak semudah yang dibayangkan. Karena, pada kenyataannya pekerja sosial dihadapkan kepada dilema etik yang sulit untuk diputuskan. Berikut masing-masing dilema etik dalam praktek pekerjaan sosial. Dalam praktek langsung yaitu: 1) kerahasiaan dan privasi; 2) self-determination dan paternalism; 3) membagi loyalitas; 4) batas profesionalisme dan konflik kepentingan; 5) antara nilai profesionalisme dan nilai personal.¹⁰

Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan profesi kemanusiaan yang telah lahir cukup lama. Kelahirannya sejak tahun 1800-an dan profesi pekerjaan sosial terus mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan dan aspirasi masyarakat.¹¹ Robert L. Barker dalam Sheafor dkk mendefinisikan profesi pekerjaan sosial sebagai aktivitas bantuan untuk individu, keluarga, kelompok atau masyarakat guna mengembalikan keberfungsian sosial mereka dan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan sesuai dengan tujuannya. Pada hakikatnya pekerjaan sosial merupakan layanan profesional dengan tujuan: 1) mengentaskan atau menyediakan kapasitas keberfungsian sosial orang sebagai individu dan kolektivitas; 2) menciptakan

⁸ Wibhawa, *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*.

⁹ Pebri Yanasari, "Dilema Etik Pekerja Sosial Dalam Menerapkan Self-Determination Dalam Penanganan Korban Kekerasan Di Rifka Annisa Yogyakarta" Vol. 1 No. 1 (2021).

¹⁰ Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*.

¹¹ Suharto, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat*.

situasi kehidupan sejahtera dalam kehidupan masyarakat.¹²

Pekerjaan sosial dapat diartikan sebagai disiplin ilmu ataupun profesi kemanusiaan. Pekerjaan sosial sebagai disiplin ilmu memiliki fokus perhatian terhadap relasi-environment yang didasarkan pada pendekatan holistic. Pendekatan tersebut dibangun secara eklektik dari ilmu-ilmu perilaku manusia dan sistem sosial, seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik.¹³

Profesi pekerjaan sosial berbeda halnya dengan profesi lain, seperti psikolog, dokter atau psikiater. Dimana pada saat mengobati pasien hanya memfokuskan perhatiannya pada penyakit pasien saja. Sedangkan, profesi pekerjaan sosial tidak hanya melihat klien sebagai target perubahan, akan tetapi mempertimbangkan lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada, termasuk orang-orang yang mempengaruhi kehidupan klien. Pekerjaan sosial didasari oleh tiga komponen dasar secara integratif membentuk pendekatan pekerjaan sosial, yaitu: kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skill*), dan kerangka nilai (*body of values*). Ketiga komponen tersebut dibentuk dan dikembangkan secara eklektik dari beberapa ilmu sosial, diantaranya sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, politik dan ekonomi. International Federation of Social Workers (IFWS) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai profesi yang bertujuan mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta

perbaikan masyarakat. Dengan menggunakan teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial, sehingga pekerjaan sosial dapat melakukan intervensi pada titik (situasi) dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu prinsip yang sangat penting dalam praktek pekerjaan sosial adalah hak asasi manusia dan keadilan sosial.¹⁴

Perkawinan Anak

Dengan adanya undang-undang ini bukan menjadi jaminan untuk mengurangi tingkat kasus anak yang terjadi.

Perkawinan adalah sebuah kontrak sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Salah satu definisinya yaitu menyebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan formal antara laki-laki dan perempuan dan secara hukum diakui sebagai suami dan istri.¹⁵

Undang-undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Sebagaimana dalam Undang-undang perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 mengemukakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun) dan perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, meskipun kenyataannya belum tercapai.¹⁶

Namun, merujuk pada perubahan norma Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjangkau batas usia untuk

¹² Cepri Yusrun Alamsyah, *Praktik pekerjaan sosial generalis: suatu tuntutan intervensi*, 2015.

¹³ Khoniq Nur Afia, "Penerapan Nilai dan Etika dalam Intervensi: Dilema Etis Pekerja Sosial Dalam Program Pemberdayaan Kelompok Pemulung Mardiko Piyungan Bantul," *Welfar: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Volume 9 (2020).

¹⁴ Suharto, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat*.

¹⁵ Djamilah Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3, No. 1 (Mei 2014).

¹⁶ Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesian On The Country Perspective and Religion As Well As The Problem)," 2015.

melakukan perkawinan, perbalkan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi Wanita disamakan dengan batas umur perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksudkan telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup; 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan; 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁷

Pada prinsipnya Negara membuat batasan umur untuk kawin bagi warga Negara Indonesia yaitu bertujuan agar orang yang akan menikah sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup dan memadai. Kemudian yang terpenting adalah dapat tercapai aspek kebahagiaan. Oleh karena itu, perkawinan dibawah umur sebenarnya belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan, pada hakekatnya usia 16 tahun masih termasuk katagori anak-anak belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) pada usia ini masih dikategorikan anak-anak yang belum mampu membangun rumah tangga yang tangguh.¹⁸

Pada dasarnya Negara telah menjelaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang termasuk dalam kandungan.¹⁹ Kemudian, Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konveksi Hak-hak Anak. Secara keseluruhan materi pokok yang diatur Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konveksi Hak-hak Anak. Secara keseluruhan materi pokok yang diatur.²⁰

¹⁷ Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy, "Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

¹⁸ "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesian On The Country Perspective and Religion As Well As The Problem)."

¹⁹Peraturan Presiden RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, h.3-4.

²⁰ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum & Pemenuhan Hak Anak Konstitusional Anak: Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Cet. I. (Makassar: Alauddin University Press, 2011).

Menurut Effendi orang tua memiliki peranan utama dalam mengasuh anak, disegala norma dan etika yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat dan budayanya dapat diteruskan dari generasi-generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Sumber daya berkualitas dapat dilihat dari keluarganya, bukan hanya keluarga mampu dari segi materi yang dapat meningkatkan kualitas individunya melalui tambahan-tambahan materi pembelajaran di luar bangku sekolah. Tetapi, keluarga sederhana di desa pun dapat menjamin kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya dan keluhuran budi pekerti merupakan hasil tempaan orang tua.

Pendidikan moral dalam keluarga perlu ditanamkan sejak dini oleh orang tua kepada setiap individu. Karena, meskipun memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, namun rendah dalam hal moralitas, individu tersebut tidak akan berarti dimata siapapun.²¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²²

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena

buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, karakteristik, perubahan, aktivitas, kesamaan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Fenomena disajikan secara apa adanya dan hasil penelitian diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak ada hipotesis tetapi pertanyaan penelitian.²³

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam tulisan ini untuk menggali fakta lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan mengenai kondisi di lapangan yang berhubungan langsung dengan lokasi penelitian terkait perkawinan anak usia dini.

Metode penelitian kualitatif digunakan karena permasalahan belum jelas, kompleks, dinamis, holistik dan penuh makna sehingga tidak mungkin pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti, test, dan pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori.²⁴

Pendekatan penelitian yang dimaksud yaitu untuk mengungkap pola pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang sesuai dengan teori dan metode penelitiannya.²⁵ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi.

²¹ Wenny Hulukati, "Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak" (2015).

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet. XIV. (Bandung: Alfabeta, 2012).

²³ Syamsuddin, *Paradigma Metode Penelitian (Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet. 1. (Makassar: Shofia, 2016).

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

²⁵ Muljono Damopoli, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Cet. 1. (Makassar: Alauddin Press, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilema Etis Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Perkawinan Anak Usia Dini

Nilai yang biasanya diterapkan di desa yang ada di Kabupaten Gowa adalah budaya organisasi yang berorientasi kepada pengguna layanan, di antaranya yaitu integritas, orientasi kepada pengguna layanan, responsive, komunikasi dan menghargai. Sedangkan untuk bidang keprofesionalan sebagai pekerja sosial yang harus diterapkan yaitu kerjasama, tanggungjawab, pembelajaran secara terus menerus dan disiplin.

Telah banyak ditemui kasus perkawinan anak usia dini yang diakibatkan karena korban kurang tahu mengenai informasi dan kurangnya kesadaran terhadap haknya. Sebagian perkawinan anak usia dini terjadi karena faktor perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua di pedesaan berdalih bahwa jika ada seseorang yang melamar anaknya maka tidak boleh ditolak, dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina. Padahal ada beberapa hak anaknya yang telah dilanggar, diantaranya: keselamatan anak, hak anak atas pendidikan, dan hak anak untuk berpartisipasi. Meskipun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditetapkan bahwa seorang anak tidak boleh menikah dengan umur dibawah 19 tahun dan akta nikah tidak dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Namun, itu bukan jadi penghalang bagi orang tua untuk menikahkan anaknya.

Akan tetapi karena kurangnya pemahaman anak tentang haknya maka korban merasa biasa saja. Salah satu contoh di Kabupaten Gowa telah terjadi perkawinan anak usia dini, dimana klien ini merupakan salah satu korban perkawinan anak usia dini dengan cara dijodohkan oleh orang tuanya. Namun, saat ini klien bersama suaminya berpisah karena dalam rumah tangga mereka selalu terjadi KDRT. Kemudian, si korban kurang menyadari bahwa

hal tersebut bisa di jerat hukum, maka si korban hanya memilih untuk berpisah.

Hal inilah yang menjadi dilema pekerja sosial. Sebagaimana ungkapan dari AS sebagai pekerja sosial di Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari AS sebagai pekerja sosial yaitu”

“Akar permasalahan yang dialami oleh para pekerja sosial ketika menangani korban perkawinan anak usia dini adalah situasi klien yang berubah-ubah. Meskipun keputusan berada di tangan klien, namun hal itu berdampak pada nilai *self-determination* yang membuat pekerja sosial mengalami dilema dalam menangani suatu kasus.”²⁶

Salah contoh yang dialami oleh pekerja sosial dalam menangani kasus ini adalah ketika melakukan assesmen, korban atau klien membuat pengakuan bahwa pernikahan tersebut dilakukan atas persetujuannya sendiri. Akan tetapi sebagai seorang pekerja sosial dalam menjalankan peran dan fungsinya harus tetap bersifat individualisasi. Pekerja sosial selalu menjadikan klien menjadi dirinya sendiri dan menunjukkan bagaimana keadaannya dengan berbagai cara.

Kasus ini tetap ditangani dengan masalah yang berbeda yaitu kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, ketika kasusnya sudah ditangani dan dibawa ke jalur hukum, perempuan yang menjadi korban kekerasan secara tiba-tiba meminta untuk kasus yang sudah dilaporkan di tutup saja. Hal tersebut menurut penuturan korban dikarenakan sudah diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Klien bersikap seperti itu dengan alasan bahwa pelaku masih ada ikatan hubungan dengan keluarganya dan pelaku telah meminta maaf atas kesalahannya. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berawal dari perjodohan dalam hal ini bentuk perkawinan anak usia dini. Ketika wawancara dengan AS sebagai Pekerja Sosial di Kabupaten

²⁶ AS Pekerja Sosial Kabupaten Gowa

Gowa, klien mengadukan permasalahannya dan meminta pihak pekerja sosial menyelesaikan permasalahannya maka pekerja sosial melakukan hal yang seharusnya dilakukan terhadap klien yaitu melakukan asesmen, intervensi dan pengumpulan data terkait kasus yang dilaporkan oleh klien. Namun dalam pelaksanaannya, klien/korban berusaha dipengaruhi oleh pelaku dengan alasan menjaga hubungan baik keluarga. Dari hasil wawancara tersebut juga dapat kita lihat bahwa korban tidak memiliki keberanian melaporkan tindak kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian karena berkenaan dengan ketidakinginan korban dalam mengeluarkan uang atas laporannya. Hal ini tentunya membuat pihak pekerja sosial harus menerapkan prinsip nilai *self-determination* yang mana harus menyerahkan setiap keputusan ke tangan klien sebagai korban. Kasus di atas merupakan salah satu kasus yang pernah ditangani oleh pekerja sosial melalui kerja sama dengan pemerintah setempat dimana korban berdomisili. Terdapat dilema terhadap pelayanan yang diberikan kepada klien. Di satu sisi pekerja sosial bersedia membantu hingga jalur hukum jika dilanjutkan karena sudah merupakan ranah pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap korban/klien ketika klien atau korban melaporkan permasalahannya.

Namun dilema yang dirasakan ketika klien/korban tersebut tidak melanjutkan proses penyelesaian masalah karena lebih memilih jalan musyawarah. Tentunya ini membuat pekerja sosial tidak dapat memaksa jika korban sudah menentukan pilihan penyelesaian masalah sehingga dianggap kasus selesai dan ditutup. Meskipun pada dasarnya pekerja sosial memiliki peran dan fungsi dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat, khususnya dalam penanganan perkawinan anak usia dini dan kekerasan terhadap perempuan. Namun, pekerja sosial harus tetap berada pada landasan nilai dan etika seorang pekerja sosial dalam menjalankan peran dan fungsinya. Salah satunya adalah *Self-determination* yaitu

memberikan kebebasan kepada klien dalam mengambil keputusan.

PENUTUP

Kesimpulan

Anak merupakan bunga harapan bangsa dan menjadi penentu masa depan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, masyarakat dan pemerintah memahami hak-hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Nilai dan etika pekerja sosial sudah memenuhi standar kode etik keprofesionalan yang digunakan secara umum. Pekerja sosial melakukan pendampingan sebagai salah satu upaya memberikan hak individu kepada klien untuk memilih keputusan yang diikuti oleh klien/korban.

Dalam kasus ini pekerja sosial memberikan kebebasan kepada klien/korban perkawinan anak usia dini dan tindak kekerasan tersebut berusaha bersifat objektif dengan melakukan asesmen kepada klien sehingga terjalin hubungan saling percaya. Rangkaian pendampingan yang didapatkan oleh klien berakhir ketika klien/korban sudah melakukan *Self-Determination* (menentukan pilihan sendiri). Adapun beberapa dilema etis yang terjadi di lapangan yaitu *self-determination*. Dimana keputusan akhir ditentukan oleh klien/korban itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Syaban, and La Iru. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan NonFormal Pada Anak Jalanan di Kota Kendari". 12 (2019).
- [2] Alamsyah, Cepri Yusrun. *Praktik pekerjaan sosial generalis: suatu tuntutan intervensi*, 2015.
- [3] Damopoli, Muljono. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Cet. 1. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- [4] Djamilah Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3, No. 1 (2014).

- [5] Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy. “Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” 2015.
- [6] Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- [7] Hulukati, Wenny. “Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak” 7 (2015).
- [8] Khoniq Nur Afia. “Penerapan Nilai dan Etika dalam Intervensi: Dilema Etis Pekerja Sosial Dalam Program Pemberdayaan Kelompok Pemulung Mardiko Piyungan Bantul.” *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Volume 9 (2020).
- [9] Kusumaningrum, Santi, Clara Siagian, and Harriot Beazley. “Children during the COVID-19 Pandemic: Children and Young People’s Vulnerability and Wellbeing in Indonesia.” *Children’s Geographies* (March 23, 2021): 1–11.
- [10] Pebri Yanasari. “Dilema Etis Pekerja Sosial Dalam Menerapkan Self-Determination Dalam Penanganan Korban Kekerasan Di Rifka Annisa Yogyakarta” Vol. 1 No. 1 (2021).
- [11] Peraturan Presiden RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- [12] Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum & Pemenuhan Hak Anak Konstitusional Anak: Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- [13] Reni Kartikawati, Djamilah. “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3, No. 1 (Mei 2014).
- [14] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cet. XIV. Bandung: Alfabeta, 2012.
- [15] Suharto, Edi. *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- [16] Surmiati Ali, “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesian On The Country Perspective and Religion As Well As The Problem),” 2015.
- [17] Syamsuddin. *Paradigma Metode Penelitian (Kualitatif Dan Kuantitatif*. Cet. 1. Makassar: Shofia, 2016.
- [18] United Nations Children’s Fund (Unicef), *Situasi Anak Di Indonesia: Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak—hak Anak* (Jakarta: Unicef Indonesia, 2020).
- [19] Wibhawa, Budhi. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial: Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2010.